



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Saidi**, tempat tanggal lahir Martapura, 02 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Perkasa Makmur, bertempat tinggal di Jalan Mentari 4 Gg Setia Abadi Rt.004 Rw.015 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pihak Pertama**;
2. **Elya Dwi Apriyani**, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar 1, Kevin Resort Nomor A42, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujino Adriannus Salan, S.H., M.H., dan Imansyah, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT BUJINO A SALAN K, SH, MH. & REKAN, yang berkantor di Jalan Jahri Saleh Komplek Perumahan No.50 Rt.09 Rw.01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No.4/SKH/ADV-BJN/BJM/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak Kedua**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Maret 2024 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Gt. Risna Mariana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat mengakhiri perselisihan/ permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp tertanggal 13 Maret 2024 dengan cara musyawarah dan mufakat (Damai);

hal 1 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat membuat suatu Perjanjian Kesepakatan Damai ini yang dituangkan dalam suatu bentuk Penetapan Pengadilan, pada Pengadilan dimana perkara ini didaftarkan Yaitu di Pengadilan Negeri Martapura;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama Mengakui dan Membenarkan isi Gugatan Pihak Kedua bawa Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah Kosong (Kavling) sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat dan; Pihak Pertama (I) bersedia untuk mengembalikan uang muka serta Uang pelunasan harga tanah kavlingan sebagaimana yang menjadi objek sengketa tersebut sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan tidak ada potongan apapun kepada Pihak kedua (II);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat bahwa Pihak Pertama (I) akan mengembalikan (membayar) uang muka dan uang Pelunasan tersebut kepada Pihak Kedua (II) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak di tandatanganinya surat Perjanjian kesepakatan damai ini dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 Juni 2024 cecara tunai dan utuh tanpa ada potongan apa pun;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama (I) akan menyerahkan berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah bersertifikat Hak Milik No.01946 atas nama ROBIN MULYADI yang terletak di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat dengan nomor peta pendaftaran 50.1-14.141.08 seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi);
2. 2 (dua) eksemplar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 dan akta Kuasa Menjual No.04 yang diterbitkan oleh Notaris SUPRPTI, S.H, M.Kn kepada pihak Kedua (II) sebagai Jaminan hutang kepada Pihak kedua (II);

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Pertama (I) tidak bisa membayar (mengembalikan) uang muka dan uang pelunasan (hutang) sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan

hal 2 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 dalam perjanjian ini maka jaminan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 tersebut diatas maka Pihak Pertama (I) memberikan kewenangan Penuh kepada Pihak Kedua (II) untuk menjual /Menggadaikan dan atau mengalihkan Jaminan tersebut kepada Pihak ketiga (III) atau Pihak Kedua (II) diberikan hak dan kewenangan penuh untuk melaksanakan permohonan eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan penetapan pandading tersebut terhadap Barang bergerak maupun tidak bergerak Hak Milik pihak pertama (I) yang dijadikan jaminan;

Pasal 7

Pihak kedua (II) menjamin dan berjanji tidak akan melakukan upaya hakum lain (Pidana) apabila Pihak Pertama (I) telah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua (II);

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian kesepakatan damai berlaku sejak di tandatanganinya perjanjian kesepakatan damai ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Elya Dwi Apriyani, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar 1, Kevin Resort Nomor A42, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujino Adriannus Salan, S.H., M.H., dan Imansyah, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT BUJINO A SALAN K, SH, MH. & REKAN, yang berkantor di Jalan Jahri Saleh Komplek Perumahan No.50 Rt.09 Rw.01, Kelurahan

hal 3 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus
No.4/SKH/ADV-BJN/BJM/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Saidi, bertempat tinggal di Jalan Mentari 4 Gg Setia Abadi Rt.004 Rw.015,
Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,
selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berpekara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak
bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat,
karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak
untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada
pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat
dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi
Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar secara tanggung renteng biaya
perkara sebesar Rp 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus
rupiah);

hal 4 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang terdiri dari Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H, dan Rafiqah Fakhruddin, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Nor Efansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan dan untuk salinan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H. , M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 28.000,00
- Penggandaan : Rp. 24.500,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00+

J u m l a h : Rp. 222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

hal 5 dari 5 dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mtp